



P U T U S A N
NOMOR : 80/B/2022/PT.TUN. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

HUKUM TUA DESA BLONGKO, Tempat Kedudukan : Desa Blongko,
Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada;

1. JEFERSON RUNTUWENE, S.H.;
2. YESAYA AMELIUS LENGKONG, S.H.;
3. NOCH NOVRI LOMBOAN, S.H.;
4. DECROLY JOHNLIGHT RAINYAMA, S.H., M.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /Konsultan Hukum “Jeferson Runtuwene, SH & Rekan” beralamat di Kelurahan Buyungon Lingkungan VIII, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Email : novrilomboan@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 60/SKU/KaBar/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN :

Nama : ALFRITS DURANDT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Blongko, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten Minahasa Selatan, Pekerjaan Perangkat Desa;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. NICKY E.B. LUMINGAS, S.H.;
2. GELENDY MORTEN LUMINGKEWAS, S.H., M.H.;
3. GARY WANGKO, S.H.
4. INTAN BERTHA MARIA NAINGGOLAN, S.H.;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 80/B/2022/PT.TUN MKS



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE Nicky Lumingas , SH & Partners", yang beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2021, dengan alamat elektronik : email: niq_21091@yahoo.com; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 80/Pen/2022/PT.TUN.MKS., tanggal 17 Mei 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 55/G/2021/ PTUN.MDO tanggal 8 Maret 2022 secara elektronik ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 80/Pen.HS/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Juni 2022, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 80/Pen.HS/2022/PT.TUN.MKS, tanggal 21 Juni 2022, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 55/G/2021/PTUN.MDO, tanggal 8 Maret 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 80/B/2022/PT.TUN MKS



MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor : 7 Tahun 2021, tanggal 05 Juli 2021, Tentang Pemberhentian Sekretaris atas nama Alfrits Durandt;
3. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat ke jabatan semula atau setara, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 421.300 (empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 55/G/2021/PTUN.MDO tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Maret 2022, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 April 2022 dan telah diserahkan pula secara elektronik (*e-court*) kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 1 April 2022 dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 80/B/2022/PT.TUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara tanggal 11 Mei 2022 yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 55/G/2021/PTUN.MDO, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 25 Maret 2022 secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan, di Pengadilan secara elektronik (e-court) pada pasal 1, angka 6 dan angka 11;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Penggugat disebut sebagai Penggugat /Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 April 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 April 2022 secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 80/B/2022/PT.TUN MKS



Pengadilan dan telah diserahkan pula secara elektronik kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 55/G/2021/PTUN.MDO, tanggal 8 Maret 2022, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan **Saksi**, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 55/G/2021/PTUN.MDO tanggal 8 Maret 2022 dikaitkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 55/G/2021/PTUN.MDO., tanggal 8 Maret 2022 tersebut haruslah dikuatkan;-

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 80/B/2022/PT.TUN MKS



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 55/G/2021/PTUN MDO, tanggal 8 Maret 2022 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha, kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 55/G/2021/PTUN. MDO, tanggal 8 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Kami, FARI RUSTANDI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan BONNYARTI KALA LANDE, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 80/B/2022/PT.TUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Meterai Rp.10.000/Ttd.

GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum.

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

Ttd

BONNYARTI KALA LANDE, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. ABDUL RAIS, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan----- : Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan----- : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian --- : Rp. 230.000,00

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 80/B/2022/PT.TUN MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)